

Soepaja barang perhiasan itoe tidak lekas dipindah ketangan lain atau diroebah-benteknja, perloe sekali diadakan larangan-jarangan pada peroesahaan-peroesaahan permata intan dan berlian.

Malang, tanggal 21, boelan 12,
tahoen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuu Keizaibutyoo.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 36

Tentang pengoempoelan permata intan, berlian dan platina.

Pendoedoek dalam Malang Syuu diminta dengan keichlasan hati menjerahkan permata intan, berlian dan platina kepada pemerintah.

Barang-barang perhiasan itoe akan dibeli oleh Pemerintah dengan harga jang pantas dan penaksirannja akan dilakoekan oleh pegawai-pegawai dari Roemah-Gadai Negeri.

Jang ditoendjoekkan oentoek menerima barang-barang perhiasan sebagai terseboet dalam ajat 1, ialah:

1. Yokohama Syookin Ginkoo,
2. Syomin Ginkoo.

Penjerahan barang-barang perhiasan ini dilakoekan moelai pada tanggal 21, boelan 12, tahoen Syoowa 19 (2604) sampai tanggal 20, boelan 1, tahoen Syoowa 20 (2605).

Malang, tanggal 21, boelan 12,
tahoen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuutyookan.

PENDJELASAN

Oentoek lebih menjempoernakan oesaha perang jang kini makin memoentjak, diminta keichlasan hati segenap golongan pendoedoek membantoe oesaha Pemerintah, antaranja dengan menoembangkan permata intan, berlian dan platina.

Malang, tanggal 21, boelan 12,
tahoen Syoowa 19 (2604).

Malang Syuu Keizaibutyoo.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 37

Tentang menetapkan hari, djam dan tempat pemilihan anggota Malang Syuu Sangi-kai.

Hari, djam dan tempat pemilihan anggota Malang Syuu Sangi-kai oentoek mengisi lowongan dalam daerah pemilihan Loemadjang Ken, ditetapkan seperti berikoet:

Hari dan djam pemilihan: tanggal 22, boelan 1, tahoen 2605, djam 10.

Tempat pemilihan: Halaman Kaboepaten Loemadjang.

Malang, tanggal 27, boelan 12,
tahoen 2604.

Malang Syuutyookan

MADOERA SYUU

SYUUTYOO

MADOERA SYUUREI No. 10

Tentang pengawasan pemotongan hewan.

Pasal 1.

Jang dimaksoed dengan hewan dalam Syuurei ini ialah: sapi, kerbau, koeda, kambing dan domba.

Pasal 2.

Barang siapa jang hendak melakoekan pekerjaan memotong hewan haroes mendapat izin lebih dahioeloe dari Syuutyookan.

Pasal 3.

Selain dari pada orang jang soedah mendapat izin menoeroet pasal 2 — selandjoenja akan diseboet „djagal” —, siapapoer dilarang mengerjakan peroesaan pemotongan hewan, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan oleh Syuutyookan, dan dalam hal jang mendapat izin loear biasa dari Syuutyookan.

Pasal 4.

Djagal dilarang memotong hewan diloeat tempat pemotongan jang soedah ditoendjoekkan oleh Syuutyookan, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 5.

Djagal haroes melakoekan pekerjaan pemotongan hewan dibawah penilikan pegawai-pegawai Ken, jang ditoendjoekka oleh Syuutyookan dan jang menjopoernja kewadjiban memeriksa hewan dan daging selandjoetnja akan diseboet „matig” pemeriksa pemotongan”.

Mantri pemeriksa pemotongan berhak memberi petoendoek atau perintah kepada djagal dalam hal pemeriksaan hewan dan daging.

Pasal 6.

Pegawai jang terseboet dalam pasal 5 memeriksa hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong; hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong, jang menoeroet pemeriksaan terdapat baik dalam segala-galanya, diberi tjaap jang soedah ditetapkan oleh Syuutyookan.

Pasal 7.

Djagal dilarang menjerahkan ketangan lain atau mendjoel hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagiannya jang beloem atau tidak diperiksa dan tidak mempoenjai tjaap menoeroet pasal 6.

Pasal 8.

Djika dalam hal jang istimewa dipandang perloe oleh Syuutyookan, maka ja berhak memberi perintah jang menjimpang dari atoeran-atoeran jang terseboet dalam pasal 2 sampai pasal 7.

Pasal 9.

Barang siapa:
n melanggar pasal 2 sampai pasal 5 dan pasal 7 dari peratoeran diatas;
n membawa, menjinipan, mendjoel atau menjerahkan ketangan lain hewan jang soedah dipotong atau bagian-bagian dari hewan jang soedah dipotong jang tidak memakai tjaap menoeroet pasal 6;
n melanggar perintah jang dimaksoed dalam pasal 8;
n tidak menoeroet petoendoek dan perintah menoeroet pasal 5 ajat kedoea;
n sihoekoe dengan tyoo-eki paling lama '30 (tiga) boelan atau dengan bakkin paling lanjak f 100,— (seratoes roepiah).

Atoeran tambahan.

Syuurei ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, tahoen 2605.
Soerat izin dari djagal-djagal jang diberikan oleh Kentyoo sebeloem atoeran ini berlakoe, dianggap sama dengan soerat izin jang terseboet dalam pasal 2. Semoea atoeran-atoeran dalam "Slachterverordening Regentschap Bangkalan, Pamekasan dan Soemenep" jang tidak bertentangan dengan peratoeran ini tetap berlakoe.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, tahoen 2604.

Madoera Syuutyookan.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 28.

Tentang melakoekan peratoeran pengawasan pemotongan hewan.

Bersandar atas "Peratoeran pengawasan pemotongan hewan" Madoera Syuurei No. 10 pasal 4, maka dalam hal-hal jang terseboet dibawah ini pemotongan hewan boleh dilakoekan diloeat tempat pemotongan jang soedah ditoendjoekkan oleh Syuutyookan:

- ternak jang patah kaki,
- ternak jang loeka parah,
- ternak jang dihinggapi penjakit,

jang menoeroet pendapatan dokter hewan, mantri hewan atau mantri pemeriksaan pemotongan tidak dapat diangkoet. Empat pemotongan jang paling dekat.

Atoeran tambahan.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, tahoen 2605.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, tahoen 2604.

Madoera Syuutyookan.

SYUUTYOO

MAKLOEMAT No. 29.

Tentang melakoekan peratoeran pengawasan pemotongan hewan.

Bersandar atas "Peratoeran pengawasan pemotongan hewan" Madoera-Syuurei No. 10, pasal 4, maka ditetapkan seperti berikoet:

Kambing dan domba jang akan dipotong boekan. Djoel-djoeal dagingnya dengan izim dari mantri boleh dipotong oleh mereka jang bukan djagal.

Didalam berat izin haroes disebetkan:

- namung empoenja hewani
- mantri man oemoernja hewani
- namung jang pemotongan
- keren

Atoeran tambahan.

Makloemat ini moelai berlakoe pada tanggal 1, boelan 1, tahoen 2605.

Pamekasan, tanggal 20, boelan 12, tahoen 2604.

Madoera Syuutyookan.

PENDJELASAN

Tentang Madura Syuurei tentang
pengawasan pemotongan hewan.

Berhoeboeng dengan Madura Syuurei No. 10, tanggal 20-12-2604, "tentang pengawasan pemotongan hewan, dan makloemat-makloemat oentoek mendjalankan Syuurei itoe, maka diadakan pendjelasan sebagai berikoet:

1. Semoea pemotongan hewan, pemotongan pedjagalan atau pemotongan roemah tangga haroes dilakoeikan oleh mereka jang mendapat izin dari jang berwadjib, ketjoeali dalam hal jang ditetapkan dalam Makloemat Madura Syuu No. 29, tauggal 20-12-2604 *).
2. Pemotongan hewan: sapi, kerbau, koeda, kambing atau domba haroes dilakoeikan ditempat pemotongan hewan jang telah ditetapkan dalam Makloemat Madura Syuu No. 30, tanggal 20-12-2604 **), ketjoeali dalam hal jang terseboet dalam Makloemat Madura Syuu No. 28, tauggal 20-12-2604 *).

Syuurei itoe diadakan dengan maksoed:

- a. soepaja pengawasan tentang pemotongan gelap lebih moedah didjalankan;
- b. soepaja kebersihan tentang mengerdakan pemotongan dapat didjamin;
- c. soepaja kesehatan rakjat dapat didjaga, seperti telah diketahoei daging jang berasal dari tempat pemotongan roemah tangga sama sekali tidak diperiksa.

Pamekasan, 7-5-2605.

MADURA SYUUTYOOKAN.